

Analisis Bisnis Foreign Exchange pada Trading Berbasis Online di Indonesia dalam Perspektif Islam

* Nurul Rifani¹, Dewi Retna Wulan²

** STAI Miftahul Huda Subang¹, STEBISMu Sumedang²

*** Nurulrifani07@gmail.com¹, wienoy8115@gmail.com²

Abstrak

Peneliti untuk mengetahui karakteristik bisnis Foreign Exchange (Forex) pada Trading berbasis online dan untuk mengetahui tinjauan teori al-Sharf dalam ekonomi syariah mengenai bisnis Foreign Exchange pada Trading berbasis online. Penulis mengumpulkan informasi tentang teori al-Sharf dalam ekonomi Islam dengan mengacu pada industri Forex dalam bisnis berbasis online dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain. Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang di jelajahi, baik cetak maupun online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) karakteristik dari Forex Trading online meliputi: Transaksi via online, metode peramalan yang mengandung unsur gharar, bisnis yang berisiko karena penggunaan sistem leverage, adanya teknik short selling, mengandung unsur perjudian/spekulasi, adanya fee. (2) Adapun sudut pandang teori al-Sharf termasuk bisnis yang dilarang. Hal ini di akibatkan karena justifikasi diantaranya; Di dalam Forex terdapat unsur riba, hal ini terlihat dari transaksi pembayaran yang tidak secara langsung. Sedangkan dalam syariah keabsahan Sharf harus dilakukan secara langsung, dalam bisnis Forex terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) dan dalam bisnis Forex terdapat unsur al-Maysir, hal ini terlihat dari adanya spekulasi (untung-untungan) atau gambling (judi) yang ada dalam transaksi Forex. Uang dalam sistem ekonomi Islam bukan komoditas yang dapat diperjual belikan secara berlebihan, baik secara instan maupun di masa depan.

Kata Kunci: *Jual beli, Mata uang, Tading.*

Abstract

Researchers to find out the characteristics of the Foreign Exchange (Forex) business in online-based trading and to find out a review of al-Sharf's theory in sharia economics regarding the Foreign Exchange business in online-based trading. The author collects information about al-Sharf's theory in Islamic economics by referring to the Forex industry in online-based business from books, articles, journals, theses, ebooks, etc. Because it requires material from the library as a data source, this research utilizes library research. Researchers need books, scientific articles and other literature related to the topics and problems being explored, both print and online. The research results show that; (1) The characteristics of online Forex Trading include: Online transactions, forecasting methods that contain elements of gharar, risky business because it uses a leverage system, short selling techniques, contains elements of gambling/speculation, and fees. (2) Al-Sharf's theoretical point of view includes prohibited business. This is due to justifications including; In Forex there is an element of usury, this can be seen from indirect payment transactions. Whereas in sharia the validity of Sharf must be

carried out directly, in the Forex business there is an element of gharar (obscurity) and in the Forex business there is an element of al- Maysir, this can be seen from the existence of speculation (luck) or gambling (gambling) in transactions. Forex. Money in the Islamic economic system is not a commodity that can be bought and sold excessively, either immediately or in the future.

Keywords: Buying and selling, Currency, Trading.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang bersifat global, menyusun seluruh perspektif kehidupan anak adam baik di dunia maupun di akhirat. Dalam al-Qur'an Allah SWT telah menitikberatkan dan melengkapi segala bentuk ketentuanNya untuk dijadikan sebagai tuntunan hidup bagi seluruh insan yang ada di bumi. Salah satunya adalah segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perpindahan dan hak milik suatu harta dalam lingkup aturan ekonomi syariah.

Islam mengutamakan aturan yang erat dalam menetapkan sarana-sarana untuk memperoleh harta dan kepemilikan pribadi dengan jalan yang halal. Kepemilikan dalam Islam adalah hak seseorang akan benda yang didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Contohnya melalui jual beli atau berbisnis, barter, penghargaan dan lain sebagainya.

Uang dalam agama Islam bukan merupakan suatu produk dan tidak diperkenankan untuk di perjual belikan. Tetapi dalam jual beli valuta, uang sudah dijadikan sebagai barang dagangan (komoditas) (Farida, 2021, hlm. 138). Uang adalah *flow concept*, dengan artian uang harus mengalir pada masyarakat umum. Dengan begitu uang tidak diperbolehkan untuk ditimbun, sebab kegiatan menimbun uang adalah suatu hal yang kurang baik dan tidak dianjurkan oleh agama. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang menimbun uang termasuk ke dalam golongan orang yang buta hati. Dalam konsep moneter modern pun, jika menimbun uang akan mengakibatkan resesi pada perekonomian (Hernawaty dkk, 2020, hlm.1).

Bisnis valuta asing lebih dikenal masyarakat global dibandingkan dengan peralihan valuta asing. Dalam Islam uang merupakan alat bayar bukan merupakan suatu produk yang dapat diperjual belikan (Masriadi, 2022, hlm. 3). Menurut Ibnu Taimiyah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki, menyangkal dengan keras atas apa yang berkaitan dengan jual beli uang, sebab jika diperjual belikan berarti merubah tujuan uang yang aktual. Namun beliau memberikan dispensasi yaitu "jika uang di barter dengan uang lain, maka peralihan tersebut harus di laksanakan dengan bersamaan (simultan) dan tidak boleh ditunda". Untuk itu agar lebih baik istilah tukar menukar digunakan dari pada jual beli, walaupun dalam implementasi DSN-MUI masih menerapkan istilah umum yakni perdagangan valuta asing.

Transaksi valas dalam pilar Islam populer dengan sebutan al-*Sharf* yang mana validitasnya sudah di makbulkan oleh para ulama. Al-*Sharf* itu sendiri mengandung arti transaksi antara mata uang satu dengan lainnya, perak dengan perak emas dengan emas atau sebaliknya baik berbentuk nilai uang ataupun perhiasan. Bisnis valuta asing antar negara di era modern ini memang sudah biasa dilakukan. Valas atau biasa disebut dengan *Foreign Exchange* saat ini memang sedang berkembang. Sebagian manusia bumi menganggap bisnis ini adalah suatu jalan keluar untuk mengembangkan perekonomian, karena mampu melancarkan bisnis mancanegara dan tentunya dapat memanifestasikan profit bagi para eksekutor.

Sebuah kasus tentang bisnis valuta asing yang memberikan jarak waktu dua hari lamanya tentu memberi keleluasan kepada para predator riba. Para trader yang sudah menghabiskan dananya menggunakan skema *spot* bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, eksploitasi misalnya. Jual beli seperti ini adalah pemicu terjadinya ketidak stabilan nilai tukar uang, sebab itu sebagian negara menyekat aktivitas tersebut bahkan ada yang sampai menutupnya (Ibrahim, 2021, hlm.174). Penggunaan internet di era modern ini sudah masuk ke semua sudut bumi. Karena internet dapat memudahkan aktivitas manusia, seperti mencari pekerjaan ataupun bekerja. Seperti yang sedang ramai pada saat ini yaitu bisnis *Forex Trading*, yang mana aktivitasnya ini melalui internet. *Foreign Exchange* atau *Forex Trading* adalah salah satu dari sekian banyaknya investasi yang tumbuh di Indonesia. *Foreign Exchange* dan Money Change

tentunya berbeda. Money Change dikerjakan dengan anggota tubuh dan membutuhkan tempat dan barang, sedangkan *Forex* dilaksanakan hanya dengan adanya perpindahan buku rekening bank antar spekulator (Qorony, 2021, hlm.7).

Peningkatan jumlah pelaku *Trading* dan pesatnya perkembangan IPTEK menghasilkan suatu terobosan baru dalam perdagangan valuta yaitu program *Forex Trading online*. Transaksi yang dilakukan *online* ini tidak bisa melihat atau mengetahui langsung objek transaksi, dalam hal ini seorang trader melakukan transaksi dengan dua kemungkinan, yaitu dengan cara analisis atau dengan *spekulasi* (Mustaqim, 2014, hlm.3). Adanya segala kemudahan menurut Qorony, 2021, hlm.13 tentu ada efek negatif dari bisnis *Forex Trading* ini, karena banyak timbul pro dan kontra dari para pelaku bisnis ini. Salah satunya para trader muslim, mereka merasa banyak kejanggalan pada pelaksanaan bisnis ini. Dalam jagat maya kerap terjadi bentrokan argumen yang mendatangkan pertengkaran baik sosial maupun agama. Dengan segala validitas pada bisnis *Forex Trading* berbasis *online* ini, peneliti merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang “ANALISIS TEORI AL-SHARF DALAM EKONOMI SYARIAH MENGENAI BISNIS FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PADA TRADING BERBASIS ONLINE”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif dan filosofis serta analisis konten Dalam penulisan ini menggunakan sumber data Primer dan sekunder.

1. Data primer yang digunakan yaitu : Melngungkap Rahasia Forex Frelntol T. Suhartol Fiqh Muammalah Ahmad Farolh Hasan Dari Klasik kel Kolntelmpolrelr, Fatwa DSN MUI Nolmolr 28/DSN-MUI/DSN III/2002 MUI menjadi sumbelr utama data yang digunakan dalam pelnellitian ini
2. Data sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku, jurnaljurnal, serta tulisan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Pustaka.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Bisnis *Foreign Exchange Trading Online*

Berikut ini adalah beberapa Karakteristik *Trading* yang signifikan :

1. Transaksi Bisnis *Foreign Exchange* Via Relkelning

Dalam perdagangan *Forex*, transaksi diselenggarakan menggunakan platform *online* dengan pembayaran akun. Ketika selolrang trader melngakhiri polsisi (melnutup transaksi), pembayaran dielkselkusi. Uang di akun hanya akan belrubah saat transaksi ditutup, bukan saat perdagangan belrlangsung dan pembelian atau penjualan dilakukan pada polsisi telrbuka di uang.

Investor akan membayut free dalam satu langkah transaksi. Selain fee, investor harus melmbayar bunga jika polsisi telrbuka tidak ditutup seltellah jam perdagangan. Belsarnya bunga dihitung pelr hari. Jadi jika itu melmbuka polsisi diboolehkan sampai 2 (dua) hari, maka bunga yang harus dibayar juga 2 (dua) hari.

2. Metode Peramalan Harga dan Perubahan Harga Dalam *Trading Forex Online*

Selbelum memilih apakah akan membeli atau menjual suatu harga, para Trader dalam transaksi yang merupakan kewajiban bagi mereka untuk menilai pergerakan harga. Ada dua teknik analisis berbeda yang digunakan dalam *Trading Forex*: a) analisis teknikal, yang menggunakan *grafik* (riwayat harga), dan b) analisis fundamental, yang menggunakan berita. Kedua analisis ini adalah satu-satunya analisis yang memberikan keyakinan kepada Trader bahwa mereka akan menghasilkan uang, meskipun faktanya mereka tidak sepenuhnya mengelucakan potensi kerugian yang akan terjadi karena analisis hanyalah prediksi yang menghasilkan ketidakpastian. Transaksi yang menimbulkan ambiguitas termasuk dalam kategori transaksi haram dalam hukum Islam. Hukum Islam melarang transaksi haram karena melibatkan perjudian (*Maysir*), yang didefinisikan sebagai spekulasi perjudian di mana tidak ada pihak yang mengetahui hasilnya.

3. Mekanisme Pasar *Foreign Exchange Trading Online*

Pasar valuta asing memiliki fitur unik dibandingkan dengan pasar atau bursa saham. Pasar valuta asing beroperasi terus menerus, 24 jam sehari, dengan operasi bisnis. Sistem Pasar Antar Bank adalah sistem yang memfasilitasi transaksi secara global. Interbank adalah jaringan organisasi yang terhubung satu sama lain, termasuk lembaga perbankan dan perusahaan multinasional yang sering melakukan transaksi bisnis valuta *online* (Soleh, 2022, hlm. 49).

Pasar ini buka lima hari seminggu, 24 jam sehari. Pasar *Forex* adalah produk OTC (Over the Counter) yang terus bergerak yang berasal dari Australia, Asia, Eropa, dan Amerika. Pasar *Forex* tidak memiliki pertukaran terpusat dan tidak memiliki lokasi fisik. Pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya dilakukan melalui jaringan global bank (lembaga besar), bisnis, dan individu. Karena pasar ini tidak hadir secara fisik, pasar ini dapat bergerak melintasi zona waktu di berbagai kota keuangan di seluruh dunia dan beroperasi sepanjang waktu. Dalam *Trading Forex* dikenal fasilitas *leverage*, seperti *leverage* 1:100, yang berarti kemampuan untuk membeli 100% dari nilai kontrak hanya dengan 1%.

4. Menyebabkan bahaya tinggi

Trading Forex sendiri memiliki risiko terbesar daripada reksadana, saham, dan obligasi. Apa sebenarnya *Trading Forex* itu, dan mengapa begitu berisiko? Karena penggunaan sistem *leverage* dalam operasinya, risiko tinggi ini ada.

5. Teknik *Short selling Forex Trading Online*

Jika harga turun, trader akan melakukan strategi short, jual dulu (dengan harga tinggi), lalu beli saat harga mulai turun. Pelbisnis *Forex online* menggunakan strategi ini untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan nilai tukar mata uang dan perkiraan ambigu kenaikan nilai tukar di masa depan. Strategi ini mengandung unsur spekulasi yang dapat mengakibatkan perjudian serta penjualan terhadap mata uang yang belum dimiliki secara sah (Rahmat, dkk, 2021:74-75).

6. Adanya Fee dalam *Forex Trading Online*

Saat melmbelli mata uang, ada biaya yang dikeluarkan, jumlah biaya belrvariasi telrgantung pada perusahaan pialang. Karena pelnambahan nilai tukar untuk uang yang dibelli dan adanya bunga yang dikelnakan untuk seltiap transaksi yang kelsimpulannya telrtunda seltellah batas perdagangan, biaya dapat melrupakan riba (Anaz, 2019, hlm. 63). Tinjauan Teori *al-Sharf* Mengenai Bisnis *Foreign Exchange Trading Online*.

B. Tinjauan Teori *al-Sharf* Mengenai Bisnis *Foreign Exchange Trading Online*

Mekanisme muamalat untuk transaksi jual beli dapat dipelngaruhi atau diubah oleh sistem *online* seiring perubahan zaman. Para ulama selpakat bahwa dipelbolehkan sellama memenuhi syarat dan rukun hukum jual beli, dan tidak ada larangan dalam praktik jual beli dalam Islam. Namun diyakini bahwa ada keltelntuan khusus dalam hukum Islam melngelnai jual beli mata dengan uang yang tidak akan melngubah atau telrpelngaruh oleh kelmajuan kolmunikasi dan telknollolgi. Sollusi untuk masalah ini dapat ditelmukan jika dijellaskan lebih melnyelluruh selhingga tidak melmbingungkan pelmbaca. “Dan keltika ditantang antara yang haram dan yang halal: yang haram didahulukan karena lebih belrat,” tulis Ibnu Qudamah dalam karyanya *Rauah al-Nir wa Jannatul Manir, Belrhati-hatilah* (Rahmat, 2021, hlm.76).

Prosedur transaksi dalam *Trading Forex* sellalu mellibatkan dua (dua) mata uang. Hal ini diselbabkan fakta bahwa pasangan mata uang diperdagangkan di *Forex*. Nilai seltiap mata uang dalam kaitannya dengan mata uang lainnya, sebagaimana diseluaikan dengan nilai pasar dunia.

Berdasarkan kegiatan transaksi bisnis valas dengan akad *al-Sharf* tersebut di atas, pelnulis akan melngkaji transaksi bisnis valas dengan mempelrhatikan secara khusus keltelntuan yang tellah dijellaskan pada bab-bab sebelumnya. Ada belrbagai faktolr yang harus dipelrhatikan dalam pelnyusunan undang-undang transaksi bisnis valas, antara lain: Transaksi harus dilakukan secara tunai, namun pada kelnyataannya bisnis valas dilakukan secara nolntunai, sebagaimana dikelmukakan selbellumnya oleh pelnulis.

Transaksi jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai, selsuai Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 telntang Jual Belli Mata Uang (*al-Sharf*). Dalam bisnis valas, perdagangan dilakukan mellalui platform internet, dan pembayaran dilakukan mellalui akun. Pembayaran dilakukan saat trader melngakhiri transaksi (melnutup polsisi); transaksi di *Forex* ini bukan transaksi tunai. Ini jellas karena saat trader melmbelli atau menjual pada polsisi telrbuka, uang di akun teltap tidak belrubah. Akan ada pelrubahan uang di relkelning pada akhir transaksi. Selpelrti yang tellah dikelmukakan oleh pelnulis selbellumnya, salah satu keltelntuan akad *al-Sharf* adalah dilakukan secara tunai atau tunai. Uang tunai sebagai prasyarat *al-Sharf* melnandakan bahwa para pihak harus melnelrima atau melnyelrahkan masing-masing mata uang pada waktu yang sama. Melnurut hadits (Anaz, 2019, hlm. 67) :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Jangan menjual emas dengan imbalan emas, tetapi perlakukan keduanya secara setara, dan jangan menonjolkan yang satu di atas yang lain. Jangan menawarkan perak untuk perak, tetapi yang sama untuk yang sama, dan jangan melebih-lebihkan satu sama lain. Dan alih-alih menjual satu, serahkan secara tunai dengan imbalan yang lain yang tidak disajikan secara tunai.” (H.R. Al Bukhari dan Sejarah Muslim, no.2031).

Ada mekanisme margin dan *short selling* dalam *Trading Forex*. Margin dalam bisnis valas adalah uang jaminan yang disetorkan kepada perusahaan pialang berjangka (broker) agar investor dapat melakukan transaksi melalui perusahaan pialang berjangka tersebut. Jadi, dengan deposit hanya sebesar USD 100 (seratus dollar), trader dapat bertransaksi dengan total USD 10.000 (sepuluh ribu dollar) yang berasal dari uang yang dipinjamkan oleh broker *Forex* untuk sementara.

Sistem transaksi *short selling* adalah kegiatan menjual suatu barang yang bukan milik penjual, tidak ada hak milik atas barang yang dijual, yang dalam istilah ekonomi Islam disebut *ba'i al-fudhuli*, dan terdapat gejala perjudian/ *maysir*/ *belrspekulasi* dalam sistem *short selling*. Berdasarkan kajian ini, sebuah undang-undang yang melarang bisnis valas dapat dipertimbangkan bahwa hukum jual beli mata uang melalui jaringan internet yang seling dikenal dengan bisnis valas adalah haram. Uang menjadi hal yang diperdagangkan dalam situasi ini. Uang adalah uang dalam Islam, bukan modal. Uang melayani tujuan berikut:

1. Alat perdagangan.
2. Standar harga (*standard of value*) atau satuan hitung (*unit of account*).
3. Penyimpan nilai.
4. Uang sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan.

Namun, hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang mengakui uang secara eksklusif sebagai media bisnis dan unit perubahan, sedangkan para ekonomi Islam berpendapat bahwa fungsi uang sebagai Penyimpan nilai dan standar pembayaran yang ditunda. Apa pun yang berfungsi sebagai uang dalam Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar. Uang bukanlah komoditas yang bisa diperjual belikan secara berlebihan, baik secara instan maupun di masa depan.

Transaksi valuta asing (*Forex*) harus bebas dari *riba*, *al-Maysir* (spekulasi/perjudian), dan *gharar* (ketidakjelasan, manipulasi, dan penipuan) untuk mencegah penyimpangan syariah. Akibatnya, semua pembelian dan penjualan, serta transaksi valuta asing, harus dilakukan dalam kategori tunai (*spot*) atau tunai. Motivasi pertukaran tidak boleh untuk spekulasi, yang dapat mengarah pada perjudian (*Maysir*), tetapi untuk pembiayaan transaksi yang dilakukan oleh rumah tangga, bisnis, dan pemerintah untuk memenuhi konsumsi, investasi, ekspor-impor, atau permintaan komersial baik untuk produk maupun jasa (motif transaksi). Selain itu, sangat penting untuk menghindari pembelian dan penjualan valuta asing bersyarat di mana penjual mengharapkan pembeli bersedia membelinya kembali kepadanya di kemudian hari.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disajikan dalam tugas akhir ini, maka dapat disimpulkan: Karakteristik Bisnis *Foreign Exchange Trading Online* meliputi beberapa hal berikut: Pertama, transaksi bisnis *Foreign Exchange* dilakukan secara *online*; kedua, adanya metode peramalan yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*); ketiga, *Foreign Exchange* termasuk bisnis yang beresiko karena sistem *leverage*; keempat, adanya teknik *short selling* pada bisnis *Forex* yang mengandung *al-Maysir*; kelima, bisnis *Forex* mengandung unsur perjudian (untung-untungan); keenam, adanya fee dalam bisnis *Foreign Exchange*.

Bisnis *Foreign Exchange Trading Online* dalam sudut pandang teori *al-Sharf* termasuk praktek bisnis yang dilarang. Hal ini di akibatkan karena justifikasi diantaranya; (1) Di dalam *Forex* terdapat unsur riba, hal ini terlihat dari transaksi pembayaran yang tidak secara langsung. Sedangkan dalam syariah keabsahan *Sharf* harus dilakukan secara langsung. (2) Di dalam bisnis *Forex* terdapat unsur *gharar* (ketidak jelasan). (3) Di dalam bisnis *Forex* terdapat unsur *al-Maysir*, hal ini terlihat dari adanya spekulasi (untung-untungan) atau *gambling* (judi) yang ada dalam transaksi *Forex*. Uang dalam sistem ekonomi Islam bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan secara berlebihan, baik secara instan maupun di masa depan.

B. Rekomendasi

Penulis membuat rekomendasi berikut Berdasarkan temuan penelitian ini:

1. Kepada para trader khususnya umat Islam yang melakukan transaksi jual beli mata uang atau bisnis valas agar telrhindar dari transaksi yang mengandung *Maysir*, *gharar* dan ketentuan syariat Islam sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan transaksi.
2. Kepada para pembaca, berhati-hatilah untuk tidak ikut serta dalam operasi bisnis uang tidak resmi untuk menghindari dharar atau kerugian dan untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

KESIMPULAN

Produk, harga, tempat, dan promosi empat P Marketing Mix —semuanya telah. digunakan di toko Gallery Thalal Hijab Pamanukan. Lokasi usaha Gallery Thalal Hijab Pamanukan sangat ideal bagi pelanggan dan krusial karena berbagai kemudahan yang tersedia. Strategi periklanan toko Gallery Thalal Hijab Pamanukan cukup menarik untuk menarik pelanggan. Kejujuran selalu diutamakan dalam strategi produk toko Gallery Thalal Hijab Pamanukan, serta produk yang ditawarkan jelas dan berkualitas. Harga di Gallery Thalal Hijab Pamanukan terbilang wajar mengingat produk berkualitas tinggi yang ditawarkannya. Gallery Thalal Hijab Pamanukan tidak melebih-lebihkan keunggulan dari produk yang dijualnya.

Mengingat semakin ketatnya persaingan antar bisnis yang sebanding, Toko Gallery Thalal Hijab Pamanukan harus memperhitungkan pentingnya teknik pemasaran untuk kelangsungan hidup sebuah

perusahaan. Bisnis Gallery Thalal Hijab Pamanukan perlu konsisten memberikan yang terbaik kepada kliennya. Kami percaya bahwa pemilik bisnis, seperti yang ada di toko Gallery Thalal Hijab Pamanukan, selalu dapat memberikan layanan terbaik kepada klien mereka jika mereka memahami pentingnya mengikuti rencana Bauran Pemasaran.

REFERENSI

- Abdurohlman, D. 2020. Analisis Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hadging Atas Nilai Tukar. *Ecolprelnelur: Jurnal Prologram Studi Ekolnolmi Syariah*. 55-72.
- Alamm, Ajelng Ibrah. 2022. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex Pada Financial Broker Succes (FBS) Trader di Kota Manna. Belngkulu: Skripsi, UIN Fatmawati Sukarnol.
- Amri, Ulil, dkk. 2021. Forex Trading Menurut Hukum Islam. *Pilar: Jurnal Kajian Islam Kolntelmpolrelr*. Voll. 12. Nol. 1. 1-13.
- Anaz, Naazriani. 2019. Hukum Transaksi Forex Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, Sumatelra Utar: Skripsi, UIN Sumatelra Utara.
- Azmi, M. 2020. Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam. *Telraju: Jurnal Syariah dan Hukum*. Voll. 2. Nol. 2. 117-127.
- Dini, Lisa. 2021. Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymtrade Perspektif Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara). *Meldan: Skripsi, UIN Sumatelra Utara*.
- Fahrika, ika, dkk. 2022. Analisis Transakasi Valuta Asing (Al-Sharf) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Al-Karaj*. Voll. 2. Nol. 2. 114-125.
- Farida, Alimatul. 2021. Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No.28/MUI/III/2002. *Malia: Jurnal Ekolnolmi Islam*. Voll. 12, Nol. 2. 137-149.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Litelrasi Nusantara Abadi.
- Hasan, Akhmad Farrolh. 2018. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Prells.
- Helrnawati, Nolviani, dkk. 2020. Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. *Jurnal Akutansi Bisnis dan Publik*. Voll. 11, Nol. 1. 1-17
- <https://g.co/kgs/rxUczQ>, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB.
- <https://astronacci.com/blog/read/cerita-sejarah-Forex-indonesia>, pada hari Jumat, tanggal 5 Meli 2023, Pukul 14.00 WIB.
- <https://www.blogvalas.com>, pada hari Kamis, 4 Meli 2023, Pukul 09.45 WIB.
- Ibrahim, Yusriadi. 2021. Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqih Muammalah. *Jurnal Syariah*. Voll: 10, Nol. 2. 173-191.
- Manaol, Stelfanus Valelrian. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Foreign Exchange Trading*. Thelsis. Hukum Pelrdata Bisnis.

- Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Seltia. 2011).
- Mas'adi, Gufroln. 2002. Fiqih Muamalah Konsektual. Jakarta: PT. Raja Grafindol Pelrsada.
- Masriadi. 2020. Konsep Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nhabani. Parel-parel: Skripsi, IAIN Parel Parel.
- Massel, Rahman Ambol. 2015. Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realita dan Kontekstual. Yolgyakarta: Trust Meldia Publishing.
- Mustaqim. 2014. Identifikasi Yuridis Forex Trading dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Transaksi Forex Trading di InstaForex),. Selmarang: Skripsi. Univelrsitas Nelgri Selmarang.
- Prastolwol, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yolgyakarta: Ar-Ruzz Meldia.
- Rahman, M. 2018. Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah (Nature and Gharar Limits in Maliyah Transaction. Salam: Jurnal Solsial dan Budaya Syar'i. Voll. 5. Nol.3. 274
- Rahmat, dkk. 2021. Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ecolnolmi Islam. Voll. 1. Nol. 1. 60-78.
- Salim, Jolkol. 2008. Transaksi Forex Online Dengan Marketiva Streamer. Jakarta: PT. Elelx Meldia Kolmputindol.
- Sollelh, Helnry Julian. 2022. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Sinyal Trading Forex Online (Studi Pada Komunitas Astronacci Jakarta Utara). Lampung: UIN Radeln Intan.
- Suhartol, Frelntol T. 2014. Mengungkap Rahasia Forex. Jakarta: PT. Elelx Meldia Kolmputindol.
- Sugiolnol. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabelta. 2009.
- Sugiolnol. Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabelta. 2012.
- Umam, Kholtibul. 2020. Jual Beli Valuta Asing dalam Ekonomi Islam. Syi'ar Istishadi: Jurnal olf Islam Ecolnolmics, Financel and Banking. Voll. 4. Nol. 2. 18-35.
- Qolrolny, Ahmad Waisul. 2021. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No 32 Tahun 1997 Terhadap Jual Beli Valas Aplikasi Olympttrade Di Trading Forex. Surabaya: Thelsis, UIN Sunan Ampell.
- Zeld, Mustika. 2004. Metodologi Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obolr Indolnelsia.